

ANALISIS DISPENSASI NIKAH AKIBAT PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 22/PDT.P/2023/PA.SKH)

Sintianingrum¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹ningrumsintia99@gmail.com

²syamsuddin63.ms@gmail.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: In carrying out a marriage, it is important to pay attention to children's rights so that they are fulfilled without compromising the purpose of the marriage itself. Children under 18 years of age are considered a group that needs special protection and fulfillment of their rights in accordance with the provisions of this law. The formulation of the problem in this research is how the marriage practices of prospective brides at an early age occur at the Office of Religious Affairs in Grogol District, what are the legal considerations of judges regarding decision No. 22/PDT.P/2023/PA.SKH and How to fulfill the rights of wives and children during the marriage process This research is qualitative research with in-depth field research regarding certain cases using observation, interview and documentation data collection methods. The results of this research are that the practice of marrying prospective brides at an early age at the Grogol Subdistrict Religious Affairs Office is that a marriage is carried out where the person is still a minor. It may be carried out if there is a positive impact, such as avoiding immoral acts or the occurrence of something undesirable. The judge's legal considerations regarding decision no. 22/PDT.P/2023/PA.SKH stipulates that judges consider that "fear of committing adultery" and fulfilling the rights of the wife and children during the marriage process is paying attention to protecting their children. This includes physical, psychological, intellectual, moral and economic protection.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage, Legal View of the Rights and Obligations of Husband and Wife Marriage is something sacred that is part of human nature to continue their offspring

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, dibekali dengan berbagai potensi dan kecenderungan untuk saling bersosialisasi, saling mengenal, bekerja sama dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua individu, baik itu antara seorang pria dan seorang wanita, dua pria, atau dua wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan pernikahan dapat berbeda-beda bagi setiap pasangan, namun umumnya melibatkan komitmen untuk saling mendukung, membangun hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Pernikahan juga dapat didasarkan pada nilai-nilai agama atau kepercayaan pribadi yang diyakini oleh pasangan tersebut.

Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, terdapat persyaratan usia yang ditetapkan sebagai pencegah praktik nikah muda yang dapat mengakibatkan hal yang negatif. UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa batas minimal perkawinan bagi pria dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1), yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) pasal 16 Tahun 2019. Pembatasan usia ini bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan para calon mempelai.¹

Usia pernikahan merupakan faktor penting dalam persiapan pernikahan. Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa calon suami dan istri harus telah masuk jiwa raganya, yang mengindikasikan kematangan fisik dan mental yang cukup untuk menjalani pernikahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kematangan tidak hanya tergantung pada usia seseorang, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti kesiapan emosional, kematangan mental, dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab dalam membentuk keluarga. Setiap individu memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda, oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara jujur mempertimbangkan kesiapan mereka sebelum memutuskan untuk menikah.

Fenomena sosial saat ini menunjukkan bahwa masyarakat modern sering menghadapi tantangan dalam mencapai ketenteraman, termasuk dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Berbagai masalah seperti penyelewengan seksual, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, penggunaan obat-obatan terlarang, keluarga serakah yang berkontribusi pada korupsi, dan keluarga yang tidak teratur dapat terjadi. Untuk mencegah krisis keluarga tersebut, penting bagi setiap anggota keluarga dalam masyarakat untuk memahami tugas dan peran mereka.

Dalam perspektif sosiologis, keluarga memiliki peran dan fungsi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga bertanggung jawab dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang positif pada anggota keluarga. Selain itu, keluarga juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan perlindungan kepada anggota keluarga. Dengan memahami dan menjalankan peran dan fungsi keluarga dengan baik, diharapkan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis.

Dalam pelaksanaan perkawinan, hak-hak anak harus dilindungi sambil mempertahankan tujuan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak-anak dikategorikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 42 dan 61 ayat 1 dan 2 ini, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dan pemenuhan hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Perlindungan anak sesuai dengan undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak dasar, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Kasus-kasus

¹ Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju

yang terjadi di Kecamatan Grogol pada tahun 2023 menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam konteks pernikahan. Penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang melibatkan pelaku yang masih anak-anak dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Hal ini melibatkan pemahaman dan penerapan hukum yang berlaku, serta upaya untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini, dengan mengedepankan pendidikan, kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Grogol memang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan muda di Kecamatan Grogol, seperti norma sosial, tekanan keluarga, pendidikan, dan faktor ekonomi. Selain itu, juga dapat meneliti dampak pernikahan muda terhadap kesejahteraan dan perkembangan individu yang terlibat. Dengan melakukan penelitian yang komprehensif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan ini dan memberikan rekomendasi kebijakan atau program yang dapat membantu mengurangi angka pernikahan muda di Kecamatan Grogol.

Dalam konteks persyaratan usia pernikahan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang tersebut menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif kemaslahatan dan kemadharatan, pernikahan di mana calon mempelai perempuan masih anak dapat menimbulkan risiko dan dampak negatif bagi kesejahteraan dan perkembangan anak tersebut. Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial-emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak dalam konteks pernikahan. Dalam sudut pandang hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai usia pernikahan. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan pada usia yang masih muda dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain berpendapat bahwa kematangan fisik dan mental yang cukup adalah prasyarat untuk menikah. Dalam hal ini, penting untuk mencari pandangan dari otoritas keagamaan yang diakui untuk memahami perspektif hukum Islam secara lebih mendalam. Dalam hal ini, pendapat dari KUA Kecamatan Grogol dapat memberikan pandangan yang lebih spesifik mengenai persyaratan usia pernikahan dalam konteks Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam. Disarankan untuk mengacu pada pandangan dan penafsiran hukum yang berlaku di wilayah tersebut untuk memahami perspektif yang lebih rinci.

METODE PENELITIAN

a. Jenis / Tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang mendalam mengenai kasus tertentu.² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kasus tersebut. Dalam penelitian ini, keseluruhan siklus kehidupan dapat dicakup, namun terkadang penelitian ini hanya meliputi segmen-semen tertentu yang terkait dengan faktor-faktor kasus yang sedang diteliti.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif kualitatif karena penelitian dalam hal ini akan memberikan penjelasan yaitu dengan menggambarkan gejala dari objek penelitian serta mengungkapkan berbagai faktor yang erat kaitannya dengan Dispensasi Nikah Akibat Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skh).

c. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer :

Wawancara dengan Bapak Suratmin, S.Ag (selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo) dan calon pengantin mengenai Analisis Dispensasi Nikah Akibat Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skh)

2. Data Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas undang- Undang perkawinan no 16 tahun 2019, KHI dan hasil karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

d. Metode analisis data

Teknik analisa data dapat mencakup berbagai metode untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Meskipun data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, atau bukan angka-angka, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Langkah-langkahnya yaitu: reduksi data, sajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Analisis Praktek perkawinan calon mempelai perempuan usia dini terjadi di Kontor Urusan Agama Kecamatan Grogol

Agama dan kepercayaan menjadi dasar utama sebuah perkawinan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bagi bangsa Indonesia perkawinan bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi memiliki dasar nilai yang luhur berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan merupakan suatu yang sakral atau suci. Nilai luhur ini berdasar pada agama dan keyakinannya masing-masing sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Artinya, perkawinan, baik prosesi, simbol maupun

² Cholid Narbuko. Abu Achmadi. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet. II

maknanya selalu memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan menjadi elemen penting bagi tumbuhnya nilai-nilai luhur yang melengkapi dan merekat di dalam perkawinan itu sendiri. Karenanya, dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi sebagai perbuatan agama juga.

Secara tersirat pernyataan ini termaktub dalam penjelasan terhadap pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Mengenai hal tersebut, tidak heran bila Ahmad Kuzari menekankan pentingnya ikatan batin dan balutan agama dalam ikatan perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 KHI, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dari penjelasan mengenai perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan/akad yang kuat (*mitsâqon ghâlîzân*) yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai isteri untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.

Pada dasarnya, perkawinan di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Secara agama, kehalalan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama menjadi dasar sebuah hubungan suci antara suami dan istri. Agama atau kepercayaan terlibat di dalam sebuah hubungan tersebut sebagai dasar dan menjadi sumbu penghubung antara suami dan istri untuk sampai pada hubungan dengan tuhannya. Negara kemudian melegitimasi hubungan atau ikatan suami dan istri tersebut di dalam aturan undang-undang, namun pada kenyataannya dalam menikah masih banyak pasangan catin yang belum memenuhi syarat menikah terutama masalah usia pernikahan.

2. Analisis Pertimbangan hukum atas hakim pada mengenai putusan No. 22/PDT.P/2023/PA.SKH

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 memberikan jalan keluar bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum

mencapai umur yang diperlukan oleh Undang-Undang. Tugas hakim sebagai penegak keadilan adalah memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan alasan, apakah itu karena ikatan lahir batin di antara keduanya atau karena ada alasan yang mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun demikian, hakim tidak segera mengabulkan setiap permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang kuat. Salah satunya adalah keputusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Skh yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dalam keputusan tersebut, wali pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memberikan keadilan yang diperlukan segera dilaksanakan perkawinan itu. Untuk alasan mendesaknya, pemohon menyatakan bahwa mereka khawatir bahwa kegagalan perkawinan akan menyebabkan "takut melakukan zina" karena masing-masing anak pemohon telah menjalin hubungan selama satu tahun dengan hubungan yang sangat erat. Permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan keputusan mereka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh, salah satu pertimbangan hakim adalah:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: menolak kemafsadatan lebih baik diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menurut prinsip ini, jika seseorang dihadapkan pada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang paling penting adalah menolak kemafsadatan, yang berarti meraih kemaslahatan. Dalam penetapan anak pemohon berstatus perjaka dan calon istri pemohon berstatus perawan, keduanya juga telah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dengan dibantu dengan pemohon untuk membimbing keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah. Hakim, bagaimanapun, memutuskan bahwa perkawinan harus dilakukan karena situasi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain, sehingga menikahkan anak pemohon dan calon istri anak pemohon akan lebih menguntungkan. Hakim juga berpendapat bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keduanya harus menikah. Dengan demikian, permohonan untuk dispensasi dari penetapan diterima oleh hakim.

3. Analisis Pemenihan hak istri dan anak selama proses pernikahan

Dalam pernikahan, masing-masing pasangan suami isteri harus menunjukkan sikap dewasa. Oleh karena itu, usia yang cukup dewasa diperlukan untuk pernikahan yang ingin membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi. Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar memahami tujuan pernikahan yang disebutkan dalam hukum pernikahan Indonesia. Ini juga berarti bahwa jika mereka ingin menikah dengan bahagia, calon pasangan harus telah memasak batin mereka. Selain itu, diaturnya pembatasan usia nikah dalam undang-undang pernikahan Indonesia ini bertujuan untuk mencegah konsekuensi buruk jika calon mempelai menikah terlalu muda.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 3, tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas tinggi, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Menurut Pasal 26, orang tua bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan mereka; dan c) Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut undang-undang perlindungan anak, mempersiapkan anak yang akan menikah adalah penting karena merupakan bagian dari haknya untuk hidup dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah di masa depan. Undang-undang perkawinan, KHI, dan KMA juga harus memperhatikan hal ini.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa aturan perundang-undangan perkawinan (aturan hukum UUP dalam menggali hukum) belum sepenuhnya dianggap sebagai nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagian Muslim, termasuk Muslim Indonesia. Konsep dari kitab-kitab fiqh tradisional hanya digunakan sebagai pelengkap untuk aturan perundang-undangan perkawinan. Nasution menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim Kontemporer tidak digunakan sepenuhnya di lapangan adalah karena isi perundang-undangan terkadang bertentangan atau bahkan tidak sesuai dengan prinsip yuridis, filosofis, dan sosiologis yang berlaku bagi mayoritas masyarakat. Kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional mengandung konsep yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim, Kontemporer di lapangan karena isi perundang-undangan terkadang bertentangan atau bahkan tidak sesuai dengan prinsip yuridis, filosofis, dan sosiologis mayoritas orang. Karena itu, konsep-konsep yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional, terutama dalam mazhab syafi'i di Indonesia, berlaku secara luas di kalangan umat muslim. Akibatnya, ide yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab tersebut dianggap tidak sejalan dengan Islam, atau tidak Islami. Konsekuensinya adalah keyakinan bahwa ide-ide yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional harus dipatuhi, sementara ide-ide yang ada dalam undang-undang dapat dilanggar.

Dalam hal hak istri yang melekat, terdapat dua hak: hak materi yakni hak atas mas kawin dan nafkah hidup dan hak tidak berwujud yakni hak untuk ada keadilan antara istri ketika suaminya berpoligami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah. Sementara hak laki-laki terhadap istrinya adalah ketaatan perempuan dalam hal-hal yang tidak melakukan asusila, merawat mereka baik diri mereka sendiri atau harta mereka.

Keempat pasangan pernikahan di bawah umur yang tinggal di Kecamatan Grogol ini masih tinggal bersama orang tuanya dan tidak memiliki rumah sendiri. Suami pasangan ini

tidak dapat memberikan tempat tinggal sendiri untuk keluarganya karena gaji mereka kurang. Beberapa dari mereka masih bergantung pada orang tuanya untuk membeli sesuatu.

Dalam KHI, suami adalah pemimpin keluarga, dan istri harus mengabdi kepada suaminya supaya keluarga menjadi Sakinah. Pasal 78 menyatakan: (1) Suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap; (2) Rumah kediamaan yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pasangan bersama.

Pasal ini membahas kebutuhan seorang suami untuk memiliki tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Keempat pasangan ini tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Pasangan tersebut menikah muda, jadi mereka masih kesulitan membangun rumah karena keterbatasan biaya. Pasangan ini masih harus tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Tabel berikut menunjukkan hak dan kewajiban pasangan pernikahan dini.

No	Pasangan	Nafkah dan Perlindungan	Tanggung jawab Istri	Pengasuhan Anak
1	Hikmah Artiana Sofia dan Ferdhi Andrean	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Pasangan ini mampu memenuhi hak dan kewajibannya meskipun terkadang menghadapi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Oleh karena itu, pasangan yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya pasti melanggar pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yang lebih rinci daripada undang-undang perkawinan. Suami dan istri memikul tanggung jawab yang mulia untuk menjaga rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 77:

Peraturan ini mengatur kasus di mana pasangan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri dan suami, menyebabkan ketidaktentraman dalam rumah tangga. Selanjutnya, ayat kedua menyatakan bahwa pasangan suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan fisik dan emosional satu sama lain. Hikmah dan Ferdhi menghormati dan mencintai pasangannya. Mereka dapat menafkahi istrinya.

Ayat ketiga menyatakan bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka secara agama, fisik, dan intelektual. Pasangan yang menikah di bawah umur belum sepenuhnya memikul tanggung jawab tersebut, menurut kasus di Kecamatan Jenar. Jadi, akan sulit untuk mengajar anak-anaknya nanti.

Ayat 4 menyatakan bahwa suami istri harus menjaga kehormatannya. Dalam hal ini, orang yang menikah di bawah umur telah sesuai dengan ayat ini karena mereka selalu menjaga kehormatannya. Selanjutnya, ayat 5 menyatakan bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika mereka melalaikan tanggung jawab mereka sebagai pasangan. Dengan demikian, pasal 77 menunjukkan bahwa para pelaku yang tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai pasangan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun, orang yang menikah di bawah umur ini terus mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya agar hal-hal buruk tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid. Roihan. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Rajagrafindo
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqih Munakahat, Penerjemah: Abdul Majid Khon, dari judul asli Al Usrotu Wa AkhkāMuḥā FiTasyrī'Il Islam*. Jakarta: Amzah,
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghozali.2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group
- Abdurrahman Al-Jaziri. 2000. *Al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba"ah*. Juz IV. Beirut Libanon: Tijariah Kubra
- Abu Al-Ghfari. 2004. *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press
- Achmad Kuzari. 2005. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al Hafidh Imam Ibnu Hajar Al Asqalny. 2008. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah
- Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Azizah Hefni. 2017. *7 amalan meraih keberkahan rumah tangga*. Jakarta: Quantum media
- Beni Ahmad Saebani. 2001: *Fiqih Munakahat (Buku I)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Cholid Narbuko. Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet. II
- Departeman Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra
- Departemen Agama RI. 2001. *Ilmu Fiqh*. cet. ke-2. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- A. Ghozali. 2000. *Diktat Fiqh Munakahat*. Jakarta: Departemen Agama
- Hasan Basri. 2005. *Keluarga Sakinah*. cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ibnu Hazmin. 2000. *Al-Muhalla*. Mesir : Mathba'ah Aljumhuriyah Al-Arabiyyah,
- Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam, *Jurnal Raden Fatah*, Bol. 06, NO. 02, 2017, h. 190.
- Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), 2004, *Mukhtashar Kitab al-Umm fii al-fiqhi*, Kudus: Menara Kudus
- Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja. 2003. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Kamal Mukhtar.2003. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang
- Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
- Khoiruddin Nasution. 2013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Perenaada Media Grub

- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpus MA.RI
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
- Mahmudin Bunyamin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Muhammad Idris Ramulya. 2009. *Hukum Pernikahan Islam. Suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-2
- Mukti Arto. 2006. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah di bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2011)*.
- Papuli Widyaningsi, Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Presfektif Asas Kemanfaatan dan Maslahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017), *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Iain (Surakarta, 2019)*.
- Perpustakaan RI. 2009. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih
- Peunoh Daly. 2008. *Hukum Perkawinan Islam. cet. ke-2*. Jakarta: Bulan Bintang
- PIK Smansario, *Pengertian Pernikahan Dini Dampak Positif dan Negatif*, <http://piksmansario.blogspot.co.id/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html?m=1>, di akses tgl 16-10-2023, Pukul: 13.30 WIB
- Quraisy Syihab. 2002. *Tafsir Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an)*, Jakarta: Lentera Hati
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal JPPM*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 42
- Siti Munawwaroh. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", Intelektualita, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm.38, online pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/723/648>
- Sri Wahyuni, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim No.185/Pdt.P/2012/Ms-Bnd), *Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2015*.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara
- Undang-undang Republik Indonesia. 2003. Nomor 23 tahun 2002. Tentang Peradilan anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yekti Satriyandari. Fitria Siswi Utami. 2008. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini? Mau Atau Malu?*. Yogyakarta: Yekti Creative

Yuspa Hanum dan Tukiman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, no. 2, 2015, h. 40.